

Pengelolaan Pariwisata di Desa Aursati Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar oleh Badan Usaha Milik Desa Permata Sakti

Reren Mei Nelpa Putri

Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Sultan Syarif Kasim Riau
Pekanbaru, Indonesia
renermei@gmail.com

Robi Rendra Tribuana

Fakultas Hukum Universitas Pertiba
Panngkalpinang, Indonesia
robirendratribuana@stihpertibapkp.ac.id

Abstract

This research was conducted in Aursati Village, Tambang District, Kampar Regency. The purpose of this research is to find out how the Management of Tourism by Desi-Owned Enterprises in Aursati village and to know the inhibiting factors of Tourism Management by Village-Owned Enterprises in Aursati Village. This type of research is a qualitative descriptive study, research that describes a situation or research conducted to determine the value of an independent variable, either one variable or more without making comparisons or relationships between one variable with another variable. Based on the results of interviews, documentation, and field observations and then analyzed it can be concluded that Tourism Management by the Village-Owned Enterprises (BUMDES) Permata Sakti Aursati Village on development indicators for which sub-indicators are poor supervision due to supervisory institutions that do not implement the SOP, while at the stage institutions and arrangements have been implemented well, and the inhibiting factors are human resources and community participation. .

Keywords: Management, Tourist, BUMDes

A. Pendahuluan

Desa sebagai bagian wilayah dari sebuah kabupaten, memiliki otonomi asli. Walaupun dalam batasan otonomi asli, desa dapat membangun kemampuan sumber daya ekonomi dan keuangannya dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi desa dan peningkatan kesejahteraan masyarakatnya. Dengan mengelola sumber daya modal (uang), sumber daya alam (tanah, air, hutan), dan sumber daya sosial. Desa menghadapi era baru dimana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa hendak mengantarkan desa sebagai penyangga kehidupan, desa diharapkan menjadi mandiri secara sosial, budaya, ekonomi bahkan politik.¹

Dalam menjalankan aktivitas pemerintahannya, desa juga membentuk BUMDes. Namun dalam perjalanannya BUMDes ada yang sukses namun ada pula yang berjalan di tempat atau pun gagal dan bahkan ada pun yang belum mulai sama sekali. Tantangan yang dihadapi dalam manajemen usaha sebagai sebuah lembaga usaha yang berwatak bisnis (komersial) dan juga sosial sangat besar. Peran *stake holder* sangat berpengaruh terhadap pengelolaan dan perkembangan BUMDes. Seperti yang

¹ Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

tertuang dalam Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 90 bahwa pemerintah daerah, provinsi, pemerintah daerah kabupaten/ kota dan pemerintahan desa mendorong perkembangan BUMDes dengan:²

1. Memberikan hibah dan/atau akses permodalan;
2. Melakukan pendampingan teknis dan akses ke pasar;
3. Memprioritaskan BUMDes dalam pengelolaan sumber daya alam di Desa..

Kebijakan otonomi daerah dalam Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 18 kewenangan desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat desa. Pemerintahan desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sesuai kewenangan tersebut, pemerintahan desa memiliki sumber-sumber penerimaan yang digunakan untuk membiayai kegiatan yang dilakukan dalam Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 Pasal 24 disebutkan bahwa penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan asas keterbukaan dan akuntabilitas.³

Peraturan Desa Nomor 06 Tahun 2016 tentang Pembentukan BUMDes Desa Aursati Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar pada Bab II Pasal 2 menyebutkan hasil musyawarah Desa Aursati yang dilaksanakan pada tanggal 02 Juni 2016 bertempat di Surau Miftahul Jannah Dusun II Aursati disepakati Pembentukan BUMDes, pada Bab II Pasal 3 menyebutkan nama BUMDes yang didirikan ditetapkan melalui musyawarah desa, Pasal 4 yang berbunyi kantor BUMDes berkedudukan di Dusun V Aursati Desa Aursati Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar, pada Bab III Pasal 5 menyebutkan bahwa jenis usaha dari BUMDes salah satunya ialah Perdagangan.

Dalam Bab IV Pasal 6 menyebutkan modal dasar BUMDes berasal dari pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten maupun pemerintah desa, tabungan masyarakat, pinjaman pihak lain yang tidak mengikat, penyertaan modal pihak lain atau kerja sama bagi hasil atas dasar saling menguntungkan, pada Bab XIII Pasal 20 Ayat 1 menyebutkan azas pengelolaan BUMDes yaitu pengelolaan kegiatan BUMDes dilakukan secara transparan, akuntabel, warga masyarakat terlibat secara aktif, pengelolaan kegiatan perlu berkelanjutan, pada Ayat 2 menyebutkan mekanisme pengelolaan BUMDes dilaksanakan dengan pedoman pada asas pengelolaan sebagaimana tersebut dalam Ayat 1 dan lebih lanjut akan diatur dalam AD/ ART BUMDes, bunyi dari Ayat 3 ialah pertanggungjawaban BUMDes disampaikan kepada masyarakat melalui forum Musyawarah Desa, sistem laporan pertanggungjawaban dibuat berdasarkan jenis usaha kegiatan, Bab XIV Pasal 21 Ayat 1 menyebutkan hal-hal yang belum diatur dalam peraturan desa ini sepanjang pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan AD/ ART BUMDes.⁴ Ayat 2 berbunyi peraturan desa ini berlaku pada tanggal ditetapkan, peraturan ini ditetapkan

² *Ibid.*

³ *Ibid.*

⁴ Peraturan Desa Nomor 06 Tahun 2016 tentang Pembentukan BUMDes Desa Aursati Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar.

di Desa Aursati pada tanggal 06 Juni 2016.

Anggaran Dasar Badan Usaha Milik Desa Permata Sakti Desa Aursati Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar Bab I Pasal 1 Ayat 1 menyebutkan Badan Usaha Milik Desa ini bernama Badan Usaha Milik Desa Permata Sakti di Desa Aursati kecamatan Tambang kabupaten Kampar, BUMDes Permata Sakti, Ayat 2 berbunyi Badan Usaha Milik Desa Permata Sakti didirikan pada tanggal 02 Juni 2016 Ayat 3 berbunyi Badan Usaha Milik Desa Permata Sakti berkedudukan di Desa Aursati dan berkantor di Jalan Kabupaten Dusun V Aursati Desa Aursati Kecamatan Tambang Bab II Pasal; 2 menyebutkan Pembentukan Badan Usaha Milik Desa Aursati Mandiri dimaksudkan untuk mendirikan Badan Usaha Milik Desa yang bergerak dalam bidang yang sesuai dengan kewenangan desa, mampu memberikan pelayanan kepada masyarakat, menggerakkan perekonomian desa dan memberikan kontribusi terhadap pendapatan desa, pasal 2 berbunyi tujuan pembentukan Badan Usaha Milik Desa Permata Sakti adalah untuk meningkatkan pendapatan asli desa, berperan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi desa, memperluas pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya. Termasuk membuka kesempatan berusaha dan menyediakan lapangan kerja.

Bab III Pasal 4 berbunyi perdagangan umum kegiatan ekonomi lainnya yang sesuai dengan potensi desa dan mampu meningkatkan nilai tambah bagi masyarakat antara lain wisatadesa, jasa wisata, usaha lain yang sah dan tidak bertentangan dengan peraturan berundang-undangan yang berlaku, Pasal 5 menyebutkan penambahan dan atau pengurangan perubahan bidang usaha Badan Usaha Milik Desa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa setelah persetujuan Badan Pengawas dalam Musyawarah Desa. Bab IV Pasal 1 Ayat 1 berbunyi modal dasar BUMDes merupakan sebagian dari kekayaan pemerintah desa yang dialokasikan pada BUMDes sebagai penyertaan modal dari kekayaan lain yang dimiliki oleh pemerintah desa, Ayat 2 yaitu modal dasar BUMDes adalah bantuan dari pemerintah Provinsi Riau melalui Dana Usaha Desa tahun 2010 dengan pengembangan UED-SP Desa Aursati sebesar Rp 296.370.000,-.

Bab V Pasal 7 Ayat 1 menyebutkan Musyawarah Desa merupakan kekuasaan tertinggi dalam pengurusan BUMDes, Ayat 2 berbunyi perumusan dan penetapan arahan kebijaksanaan pengelolaan BUMDes, mengangkat anggota pengelola BUMDes dengan persetujuan pemerintah desadan BPD, mengelola keuangan dan set BUMDes, mengkoordinasikan seluruh tugas pengurus BUMDes, mengadakan kerjasama dengan pihak ketiga, melakukan peminjaman demi kepentingan BUMDes dengan persetujuan pemerintah desa dan BPD, menyusun laporan pelaksanaan pengelolaan BUMDes, menyampaikan laporan bertanggungjawab pengelolaan BUMDes. Pasal 9 Ayat 1 berbunyi badan pengelola dalam penyelenggaraan tugasnya bertanggungjawab kepada masyarakat melalui musyawarah desa, pada Bab VIII Pasal 20 berbunyi anggaran dapat dirubah dengan ketentuan bahwa perubahan, penambahan dan atau pengurangan dilakukan dalam musyawarah desa yang disetujui lebih dari setengah anggota musyawarah desa yang hadir.

Badan Usaha Milik Desa Aursati berbentuk unit usaha dagang atau (WASERBA) warung serba ada dan pertamini yang mana harga barang-barang yang ada di BUMDes tersebut lebih murah

dibandingkan dengan warung-warung yang ada di Desa Aursati tersebut, dan begitu juga dengan pertamininya, harga perliter minyak di BUMDes tersebut lebih murah dibandingkan dengan pertamini lain atau pun pengecer lain yang ada di Desa Aursati tersebut, BUMDes ini lebih kurang 3 tahun berjalan, namun memasuki tahun ketiga BUMDes ini pun bisa dikatakan gagal, yang disebabkan oleh beberapa faktor.

Pertama, faktor internal yaitu faktor SDM yang minim pengetahuan terhadap wirausaha dan tidak adanya pelatihan yang diberikan kepada para anggota BUMDes. *Kedua*, faktor eksternal yaitu kurangnya partisipasi masyarakat terhadap BUMDes, karena kegagalan ini pemerintahan Desa Aursati tidak mengundur waktu lama untuk mengambil sikap. Pemerintahan Desa Aursati melelang barang-barang yang ada di BUMDes tersebut dan juga mengontrakkan bangunan atau toko yang dimiliki BUMDes, setelah dilelang pemerintahan desa langsung mengadakan rapat tentang dana BUMDes tersebut yang mana hasil rapat nya ialah dana BUMDes digunakan untuk memfasilitasi wisata yang ada di Desa Aursati. Jadi, Dana BUMDes dipergunakan untuk kemajuan tempat wisata yang ada di Desa Aursati tersebut salah satunya yaitu wisata alam yakni sungai krikil atau sungai sakti, wisata alam di Dsa Aursati ini sangat ramai dikunjungi, yang mana para pengunjungnya berasal dari desa tetangga bahkan dari luar Kecamatan Tambang dan bahkan ada yang berasal dari Kota Pekanbaru.

Berdasarkan keterangan Kepala Desa Aursati yang mengenai dana BUMDes Bapak DT. Abdul Razak menjelaskan Dana BUMDes dipergunakan untuk memfasilitasi pariwisata yang ada di Desa Aursati tersebut seperti tempat mengganti pakaian, parkir, jualan dan lainnya.⁵

Berikut ini adalah tabel penyertaan modal BUMDes Permata Sakti Desa Aursati Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar dari tahun 2016 - 2019:

Tabel 1
Penyertaan Modal BUMDes dari Tahun 2016 – 2019

TAHUN	PENYERTAAN MODAL	KEUNTUNGAN	KETERANGAN
2016	Rp 296.370.000,-	Rp 4.000.000,-	Modal yang berasal dari sisa Dana dari UED-SP tahun 2010
2017	Rp 100.000.000,-	Rp 6.000.000,-	Modal yang berasal dari Anggaran dana dari Pemerintahan Desa Aursati
2018	-	-	
2019	-	Rp 6.000.000,-	

Sumber: ART BUMDes Permata Sakti

Modal dasar BUMDes berasal dari bantuan Pemerintah Provinsi Riau melalui Dana Usaha Desa (DUD) Tahun 2010 dengan pengembangan UED-SP Desa Aursati sebesar Rp 296.370.000,-. Jadi modal awal pada tahun 2016 diambil dari dana UED-SP Desa Aursati, digunakan untuk membangun

⁵ (https://www.facebook.com/groups/595046224107480/permalink/1153435878269_509/). Diakses tanggal 23 September 2019.

bangunan permanen untuk BUMDes. Bangunan kantor desa yang lama yang menjadi tempat didirikannya bangunan tersebut, bangunan kantor desa yang lama direnovasi dan dijadikan ruko 2 pintu dan uang itu juga digunakan untuk pembuatan pertamini, sisanya dijadikan modal awal untuk mengisi ruko 2 pintu tersebut yang mana ruko tersebut menjual makanan harian, sembako dan menjual Bahan Bakar Minyak (BBM).

Pada tahun 2017 desa menambah modal BUMDes tersebut sebanyak Rp 100.000.000,- digunakan untuk menambah modal kebutuhan BUMDes tersebut seperti: makanan harian, sembako, rokok, dengan ditambahnya modal tadi, pihak BUMDes punya banyak stok yang dijualnya. Pertamina yang ada bisa difungsikan. Keuntungan yang diperoleh pada tahun 2016 ialah Rp 4.000.000,-. Tahun 2017 keuntungannya ialah Rp 6.000.000,-, dan pada tahun 2019 keuntungan sebesar Rp 6.000.000,-. Keuntungan yang diperoleh secara keseluruhan ialah Rp 16.000.000,-, keuntungan ini menjadi PAD bagi Desa Aursati.

Berdasarkan wawancara peneliti dengan Kepala Desa Aursati seluruh modal dari BUMDes sebanyak Rp 396.370.000,- digunakan untuk pembangunan ruko permanen 2 pintu sebesar Rp 250.000.000,-. Selanjutnya untuk membuat pertamini diperlukan modal sebesar Rp 55.000.000,- dan sisanya sebanyak Rp 64.000.000,- digunakan sebagai modal awal dari unit usaha dagang tersebut seperti: membeli Bahan Bakar Minyak (BBM) untuk pertamini dan juga untuk membeli barang-barang seperti sembako, rokok, kebutuhan rumah tangga, alat tulis, dan lain sebagainya. Untuk lebih jelasnya bias dilihat table di bawah ini:

Tabel 2
Pengelolaan Keuangan Badan Usaha Milik Desa Permata Sakti di Desa Aursati
Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar

Jumlah uang	Keterangan
Rp 250.000.000,-	Pembangunan ruko permanen 2 pintu
Rp 55.000.000,-	Pembuatan pertamini
Rp 64.000.000,-	Modal bahan bakar minyak dan barang-barang sembako dan harian serta ATK

Sumber: Kepala Desa Aursati

BUMDes yang awalnya berbentuk unit usaha dagang, pada tahun 2019 berdasarkan hasil Musyawarah Desa menyebutkan BUMDes Permata Sakti Desa Aursati bergerak di bidang pariwisata yang menjadi objek pariwisata ialah Pulau Krikil atau Pulau Sakti dan objek wisata Danau Bokuok, dengan modal awal yaitu Rp 153.000.000,-, modal awal ini dijadikan untuk melengkapi alat-alat yang digunakan di objek wisata tersebut, alat-alat yang dibeli oleh BUMDes ialah body speed, radio HT, toa, pelampung dan baju anggota BUMDes yang baru. Dengan rincian dana sebagai berikut:

Tabel 3
Pengelolaan Keuangan Badan Usaha Milik Desa Permata Sakti
Tahun 2019

NO	PEMBELIAN	JUMLAH (Rp)
1	Body Speed	Rp 1.750.000,-
2	Radio HT	Rp 3.000.000,-
3	Toa	Rp 6.000.000,-
4.	Pelampung	Rp 3.000.000,-
5.	Baju anggota BUMDes	Rp 3.250.000,-

Sumber: ART BUMDes Permata Sakti

BUMDes pada tahun 2019 bergerak di bidang pariwisata ini dianggap bisa menjadi peluang ataupun membuka lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat Desa Aursati dan juga bisa meningkatkan pendapatan asli desa serta kemajuan dan kesejahteraan Desa Aursati.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan metode kualitatif. Adapun jenis dan sumber data yang berguna untuk menyusun penelitian ini, adalah: data primer yang diperoleh secara langsung melalui kegiatan yang dilakukan penelitian (lapangan) melalui wawancara, dokumen, dan observasi yang terkait mengenai Akuntabilitas pengelolaan BUMDes Permata Sakti Di Desa Aursati. Sedangkan data sekunder dari buku-buku, perpustakaan, Undang-Undang, Peraturan Desa dan data sekunder yang diperoleh dari dokumen-dokumen yang ada dilembaga yang berkaitan dengan masalah. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, wawancara, dan dokumentasi. Adapun teknik analisis data yang dilakukan adalah reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

Pembatasan masalah daalam penelitian ini pada BUMDes di Desa Aursati Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar pada tahun 2019.

B. Pembahasan

1. Landasan Teori

a. Pengelolaan

1) Pengertian Pengelolaan

Pengelolaan merupakan terjemahan dari kata management yang kemudian diserap kedalam Bahasa Indonesia menjadi manajemen. Manajemen berasal dari kata *to manage* yang artinya mengatur, pengaturan dilakukan melalui proses dan diatur berdasarkan urutan fungsi-fungsi manajemen. Batasan pengelolaan (manajemen) merupakan proses perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan dan pengendalian upayah anggota organisasi dan penggunaan seluruh sumberdaya organisasi lainnya demi tercapainya tujuan organisasi.⁶

Menurut Sahdan pengelolaan meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi. Pengelolaan adalah proses yang membantumerumuskan kebijaksanaan dan tujuan

⁶ Siswanto H. B., *Pengantar Manajemen*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2013, 2.

memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan dan pencapaian tujuan.⁷

Menurut Soewarno Handyaningrat pengelolaan juga bisa diartikan penyelenggaraan suatu kegiatan. Pengelolaan bisa diartikan manajemen, yaitu suatu proses kegiatan yang di mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan usaha-usaha para anggota organisasi dan penggunaan-penggunaan sumber daya sumber daya organisasi lainnya agar mencapai tujuan organisasi yang telah ditentukan.⁸

Menurut T. Hani Handoko pengelolaan adalah proses yang membantu merumuskan suatu kebijakan dan tujuan organisasi atau proses yang memberikan pengawasan pada suatu yang terlibat dalam pelaksanaan dan pencapaian tujuan.⁹

Pengelolaan merupakan tindakan pengusahaan pengorganisasian sumber-sumber yang ada dalam organisasi dengan tujuan agar sumber-sumber tersebut dapat bermanfaat untuk kepentingan organisasi. Dengan demikian pengelolaan senantiasa berhubungan dengan seluruh elemen yang terdapat di dalam suatu organisasi, seperti pengelolaan berkaitan dengan personal, administrasi, ketatausahaan, peralatan ataupun prasarana yang ada di dalam organisasi. Pengelolaan bidang keuangan/dana, bidang sumber daya manusia, bidang pemasaran dan lainnya.¹⁰

Berdasarkan beberapa pendapat di atas pengelolaan tidak akan terlepas dari kegiatan sumber daya manusia yang ada dalam suatu kantor atau instansi, pengelolaan kegiatan ketatausahaan pada perguruan tinggi swasta merupakan hal yang pokok dalam menjalankan aktivitas perguruan tinggi antara lain: memberikan pelayanan terhadap kegiatan yang berhubungan dengan perguruan tinggi baik secara internal maupun eksternal, menyusun program kerja ketatausahaan, melaksanakan kegiatan pengelolaan keuangan/dana perguruan tinggi sesuai dengan petunjuk atau pedoman dan peraturan yang berlaku untuk mencapai tujuan.

2) Pengelolaan Pariwisata

Pengelolaan pariwisata haruslah mengacu pada prinsip-prinsip pengelolaan yang menekankan pada nilai-nilai kelestarian lingkungan, komunitas local dan nilai-nilai sosial daerah tersebut sehingga wisatawan menikmati kegiatan wisatanya serta bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat sekitar daerah pariwisata.

⁷ Sahdan dkk., *ADD untuk Kesejahteraan Rakyat Desa*, (Yogyakarta: Forum Pengembangan Pembaharuan Desa, 2006), 23.

⁸ Soewarno Handyaningrat, *Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen*, (Jakarta: Gunung Agung, 2003), 9.

⁹ T. Hani Handoko, *Manajemen Personalia dan Sumber Daya Manusia*, (Yogyakarta: BPFE, 2012), 8.

¹⁰ Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1995), 1-2.

3) Tujuan pengelolaan

Tujuan pengelolaan adalah agar segenap sumber daya yang ada seperti, sumber daya manusia, peralatan atau sarana yang ada dalam suatu organisasi dapat digerakan sedemikian rupa, sehingga dapat menghindarkan dari segenap pemborosan waktu, tenaga dan materi guna mencapai tujuan yang diinginkan. Pengelolaan dibutuhkan dalam semua organisasi, karena tanpa adanya pengelolaan atau manajemen semua usaha akan sia-sia dan pencapaian tujuan akan lebih sulit.

4) Fungsi Pengelolaan

Fungsi pengelolaan sebagai usaha untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya melalui usaha orang lain.¹¹ Fungsi pengelolaan antara lain: *planning* (perencanaan), *organizing* (pengorganisasian), *commanding* (pemberian perintah), *coordinating* (pengkoordinasian), *controlling* (pengawasan).

b. Pariwisata

Pengelolaan kepariwisataan ada tiga faktor penting dalam melakukan pengelolaan kepariwisataan yaitu pengembangan, pengaturan dan kelembagaan.

1) Pengembangan

Untuk melakukan pengembangan kepariwisataan hal yang harus diperhatikan adalah perencanaan. Perencanaan pariwisata merupakan pengorganisasian secara menyeluruh pengembangan atau pembangunan fasilitas-fasilitas pariwisata. Salah satu cara untuk mewujudkan pengembangan yang berkesinambungan adalah melalui pendekatan perencanaan pelestarian lingkungan. Kewajiban masyarakat dalam pengelolaan lingkungan sesuai pasal 67 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 menyatakan setiap orang berkewajiban memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mengendalikan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.¹²

2) Kelembagaan

Aktivitas yang dilakukan dalam sebuah organisasi meliputi struktur, koordinasi, pelaksanaan program pelatihan dan pendidikan serta peraturan. Pengaturan merupakan salah satu kegiatan kepastian hukum. Dengan adanya kepastian hukum suatu lembaga dapat menyelenggarakan kegiatannya dengan perasaan nyaman dan tenang.

3) Pengaturan

Pendekatan hukum lingkungan administrative ini meliputi dua instrument yaitu instrument perizinan untuk melindungi objek yang terdapat dilingkungan tersebut dan instrument ekonomi berupa pembayaran, permodalan, anggaran dan sanksi. Setiap anggota masyarakat dihimbau untuk memenuhi hukum lingkungan yang tujuannya

¹¹ Sobri dkk., *Prinsip-Prinsip Manajemen*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2009), 1.

¹² Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

memecahkan masalah lingkungan. Keberhasilan pengembangan objek wisata dilihat juga dari sistem pengelolaan pemasaran objek wisata tersebut. Keberhasilan pengembangan objek wisata dilihat juga dari sistem pengelolaan pemasaran objek wisata tersebut.

c. Desa

Desa adalah suatu Wilayah yang jumlah penduduknya kurang dari 2.500 jiwa dengan ciri-ciri: pergaulan hidup yang saling kenal-mengenal antar penduduk pertalian perasaan yang sama tentang suatu kesukaan dan kebiasaan kegiatan ekonomi yang pada umumnya agraris dan masih dipengaruhi oleh alam sekitar, seperti iklim dan keadaan serta kekayaan alam.¹³

Desa dapat dipahami sebagai suatu daerah kesatuan hukum dimana bertempat tinggal di suatu masyarakat yang berkuasa (memiliki wewenang) mengadakan pemerintahan sendiri.¹⁴

Sedangkan menurut hukum Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang dimaksud dengan desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain. Selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/ atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.¹⁵

Pemerintah Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah Desa adalah kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Desa. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan lembaga perwujudan dalam demokrasi penyelenggaraan pemerintah desa, Anggota BPD ialah wakil dari penduduk desa bersangkutan berdasarkan keterwakilan wilayah. Anggota BPD terdiri dari ketua RW, pemangku adat, golongan profesi, pemuka agama atau tokoh masyarakat lainnya.

d. Badan Usaha Milik Desa

Badan usaha milik desa yang sering disebut dengan BUMDes adalah sebuah lembaga usaha desa yang dikelola oleh pemerintah desa juga masyarakat desa tersebut dengan tujuan untuk memperkuat perekonomian desa dan dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi yang ada di desa tersebut.

BUMDes lahir dari kebijakan di satu sisi dan gerakan lokal di sisi lain, dimulai dari lahirnya UU Nomor 32 Tahun 2004 beserta PP Nomor 72 Tahun 2005 dan Permendagri

¹³ Warka Syachbrani, *Akuntansi dan Akuntabilitas Pemerintah Desa*, (Yogyakarta: Universitas Gajah Mada, 2012), 31.

¹⁴ Soetarjo, "Pengelolaan Dana Desa dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan di Desa Sebangung Kecamatan Sesayap Kabupaten Tana Tidung", *Skripsi*, Program SI Pemerintah Integratif Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman, 2013, 30.

¹⁵ Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Nomor 39 Tahun 2010 merupakan kebijakan yang telah memberikan kesempatan atau ruang, petunjuk hukum maupun payung hukum terhadap kehadiran BUMDes. Selanjutnya UU Nomor 6 Tahun 2014 juga melambungkan dan memperkuat BUMDes, dimana dijelaskan bahwa BUMDes merupakan badan usaha yang seluruh ataupun sebagian modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan dan penggunaan lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat.

BUMDes secara rinci juga dijelaskan dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah tertinggal dan Trasmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa. Permendagri juga mengandung substansi yang inovatif.

Pertama, pembentukan BUMDes bersifat kondisional, yakni membutuhkan sejumlah persyaratan yang menjadi dasar pembentukan BUMDes. *Kedua*, BUMDes merupakan usaha desa yang bercirikan kepemilikan kolektif yang dimiliki dan dimanfaatkan oleh pemerintah desa dan masyarakat secara keseluruhan. *Ketiga*, mekanisme pembentukan BUMDes bersifat inklusif, deliberative, dan partisipatif. Artinya BUMDes tidak hanya dibentuk melalui musyawarah desa melibatkan berbagai komponen masyarakat. *Keempat*, pengelolaan BUMDes bersifat demokratis terlihat dalam bentuk pembagian kerja yang jelas, dimensi demokratis di tunjukkan dengan musyawarah desa dan bentuk akuntabilitas.

Pada dasarnya pendirian dan penelolan BUMDes adalah sebuah wujud dari pengelolaan ekonomi produktif desa yang dilakukan secara kooperatif, partisipatif, emansipatif, transparansi, akuntabel dan *sustainable*. Untuk itulah membutuhkan pengelolaan BUMDes yang serius agar bisa berjalan secara mandiri, efektif dan profesional.

Untuk mencapai tujuannya BUMDes menggunakan cara pemenuhan kebutuhan masyarakat dalam bentuk pelayanan barang dan jasa. Kebutuhan masyarakat yang harus dipenuhi adalah kebutuhan pokok, selain itu pembekalan usaha bagi masyarakat juga menjadi salah satu tanggungjawab dari BUMDes.

e. Konsep Pengelolaan dalam Islam

Islam mengajarkan umatnya untuk memiliki sifat tanggung jawab yang telah ditegaskan dalam Al-Qur'an dan telah dicontohkan oleh Nabi Agung Muhammad saw. Sebagai umat islam sebagai umat islam yang baik kita wajib melaksanakan apa yang telah diperintahkan oleh Allah lewat Al-qur'an dan Rasulullah. Tanggung jawab disini ialah tanggung jawab manusia kepada Allah,, terhadap masyarakat, dan Negara. Manusia pada hakikatnya makhluk yang bertanggung jawab karena manusia adalah makhluk social dan makhluk ciptaan Tuhan. Manusia mempunyai tuntutan yang besar untuk bertanggung jawab mengingat ia mementaskan sejumlah peranan dalam konteks social ataupun teologis.

Dalam konteks pergaulan manusia adalah keberanian. Orang yang bertanggung jawab

adalah orang yang berani menanggung resiko atas segala yang menjadi tanggung jawabnya. Ia jujur terhadap orang lain, tidak pengecut dan mandiri. Dengan rasa tanggung jawab orang yang bersangkutan akan berusaha melalui seluruh potensi dirinya. Orang yang bertanggungjawab adalah orang yang mau berkorban demi kepentingan orang lain. Di dalam al-Qur'an sendiri Allah menerangkan tentang Pengelolaan itu sendiri, Sebagaimana ditegaskan dalam al-Qur'an surah *al- A'raaf* ayat 56-58.

2. Hasil

a. Pengelolaan Pariwisata oleh BUMDes Permata Sakti Desa Aursati Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar

Badan usaha milik desa yang sering disebut dengan BUMDes adalah sebuah lembaga usaha desa yang dikelola oleh pemerintah desa juga masyarakat desa tersebut dengan tujuan untuk memperkuat perekonomian desa dan dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi yang ada di desa tersebut.

Pertama, pembentukan BUMDes bersifat kondisional, yakni membutuhkan sejumlah persyaratan yang menjadi dasar pembentukan BUMDes. *Kedua*, BUMDes merupakan usaha desa yang bercirikan kepemilikan kolektif yang dimiliki dan dimanfaatkan oleh pemerintah desa dan masyarakat secara keseluruhan. *Ketiga*, mekanisme pembentukan BUMDes bersifat inklusif, deliberative, dan partisipatif. *Keempat*, pengelolaan BUMDes bersifat demokratis terlihat dalam bentuk pembagian kerja yang jelas, dimensi demokratis di tunjukkan dengan musyawarah desa dan bentuk akuntabilitas.

Untuk pengelolaan pariwisata oleh BUMDes Permata Sakti di Desa Aursati harus memperhatikan yaitu pengembangan, kelembagaan, dan pengaturan.

1) Pengembangan Pariwisata oleh Badan Usaha Milik Desa

Pengelolaan pariwisata oleh BUMDes Permata Sakti Desa Aursati yang berfokus terhadap pengembangan pariwisata di Desa Aursati, untuk efektifitas pelaksanaan proyek pengembangan pariwisata tersebut, badan pengembangan melaksanakan pengawasan pengembangan. Untuk melihat pengembangan yang baik perlu adanya perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan.

a) Perencanaan dalam Pembentukan BUMDes Permata Sakti Desa Aursati

Perencanaan BUMDes Permata Sakti Di Desa Aursati harus mematuhi peraturan yang diatur dalam hukum sehingga perencanaan tersebut dapat dijalankan sesuai dengan prosedur yang ada, berdasarkan peraturan Desa No 06 Tahun 2016 tentang pembentukan BUMDes Permata Sakti Desa Aursati menyebutkan bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 09 Tahun 2009 tentang Pedoman pembentukan BUMDes di Kabupaten Kampar, maka Pemerintahan Desa Aursati beserta masyarakat mengadakan musyawarah tentang pembentukan BUMDes. Hal yang sama dikatakan juga oleh Bapak DT. Abdul Razak selaku Kepala Desa Aursati

Kecamatan Tambang sebagai berikut:

“BUMDes ini dilatarbelakangi oleh Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2009 tentang BUMDes dan juga berdasarkan Undang-undang Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa yang salah satu isinya ialah memprioritaskan BUMDes dalam pengelolaan sumber daya yang ada di desa, berdasarkan peraturan tersebut maka Pemerintah Desa Aursati mengadakan rapat atau musyawarah dengan masyarakat pada tanggal 02 juli 2016 di Surau Mifthul Jannah Dusun II Desa Aursati disepakati untuk membentuk BUMDes. selanjutnya diatur dalam Peraturan Desa Nomor 06 tahun 2016 tentang Pembentukan BUMDes”.¹⁶

Hal yang sama juga didukung oleh pernyataan dari Bapak Nasrun selaku anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Aursati Kecamatan Tambang sebagai berikut:

“Kami Lembaga Badan Permusyawaratan Desa dan perangkat desa serta masyarakat memang mengadakan rapat atau musyawara tentang pembentukan BUMDes di Surau Miftahul Jannah Dusun II Desa Aursati dan kami setuju BUMDes didirikan untuk memajukan desa dan masyarakat serta untuk kesejahteraan masyarakat Desa Aursati”.¹⁷

Hal yang sama juga dikatakan oleh Bapak Arlipis selaku salah seorang masyarakat Desa Aursati yang menyebutkan bahwa:

“Kami diundang oleh Pemerintah Desa Aursati dalam musyawarah tentang pembentukan BUMDes di Desa Aursati, musyawarah itu diadakan di Surau Miftahul Jannah Dusun II Desa Aursati yang mana kami setuju dan sepakat BUMDes dibentuk karena kami menilai BUMDes ini mempunyai dampak yang positif bagi desa dan masyarakat desa yang ada di Desa Aursati”.¹⁸

Dari hasil wawancara di atas terkait dengan pengelolaan BUMDes di Desa Aursati Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar yaitu, perencanaan dalam pembentukan BUMDes di Desa Aursati Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar berlandaskan hukum yang ada, pemerintahan desa juga mengeluarkan Peraturan Desa Nomor 06 Tahun 2016 tentang Pembentukan BUMDes, peraturan ini menjadi landasan hukum atau pedoman dalam Pembentukan BUMSDes di Desa Aursati Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar.

b) Pelaksanaan Pariwisata oleh BUMDes Permata Sakti Desa Aursati

Pelaksanaan pariwisata oleh BUMDes Permata Sakti Desa Aursati berlandaskan atas kejujuran, Standar Operasional Prosedur (SOP). Kejujuran dan SOP ini sangat penting dalam menjalankan atau melaksanakan segala sesuatu baik itu dalam pekerjaan, kehidupan dan dalam segala hal. Bagi karyawan yang tidak tepat waktu akan ditegur dan jika tidak diindahkan akan dikenakan SP 1 atau surat peringatan.

Pelaksanaan program BUMDes Permata Sakti Desa Aursati sangat transparan, apapun program dan kegiatan yang telah dilakukan oleh BUMDeas selalu disampaikan

¹⁶ Abdul Razak, Kepala Desa Aursati, *Wawancara*, Pada Tanggal 16 Maret 2020.

¹⁷ Nasrun, Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Aursati, *Wawancara*, Pada Tanggal 16 Maret 2020.

¹⁸ Arlipis, Masyarakat Desa Aursati, *Wawancara*, Pada Tanggal 23 Maret 2020.

kepada masyarakat dalam sebuah forum rapat atau musyawarah, juga keluh kesah yang dirasakan oleh pengurus BUMDes maupun masyarakat yang berbelanja di BUMDes Permata Sakti tersebut selalu diterima oleh para pemerintah desa maupun para penasehat BUMDes dan dilakukan evaluasi. Hal yang sama juga dikatakan oleh bapak DT. Abdul Razak sebagai Kepala Desa Aursati Kecamatan Tambang sebagai berikut:

*“Kami sebagai pemerintahan desa dan saya juga sebagai penasehat BUMDes Permata Sakti Desa Aursati ini sangat-sangat menerima segala keluh kesah saran maupun kritik terhadap BUMDes Permata Sakti tersebut, dan kami selalu berpesan kepada para anggota BUMDes Permata Sakti Desa Aursati agar selalu bersikap jujur sesama anggota maupun kepada kami agar semua yang telah kita rencanakan dapat direalisasikan atau terlaksana dengan baik dan benar dan SOP untuk BUMDes Permata Sakti Desa Aursati ini.”*¹⁹

Hal yang sama juga dikatakan oleh Bapak Nasrun selaku anggota Badan Permusyawaratan Desa Aursati Kecamatan Tambang sebagai berikut:

*“Kami sebagai pengawas BUMDes Permata Sakti Desa Aursati Kecamatan Tambang selalu mengutamakan kejujuran yang mana setiap anggota ataupun karyawan yang bekerja di BUMDes harus memiliki kejujuran dan kami selalu menerima kritik dan saran atas BUMDes Permata Sakti tersebut baik dari masyarakat maupun dari anggota BUMDes Permata Sakti itu sendiri dan kami selalu mengadakan evaluasi terhadap kritik dan saran tersebut”*²⁰

Hal yang sama juga dikatakan oleh Ibu Masna Eli selaku masyarakat Desa Aursati Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar sebagai berikut:

*“Saya sebagai masyarakat merasa sangat terbantu dengan adanya BUMDes barang-barang yang ada di BUMDes tersebut”*²¹

Hal yang sama juga dikatakan oleh Saudari Elsi Artifindiyah selaku salah seorang anggota BUMDes Permata Sakti Desa Aursati Kecamatan Tambang sebagai berikut:

*“Kami di sini bekerja harus transparan dan saling menjaga kejujuran kedisiplinan dan juga saling memberi kepercayaan sesama anggota BUMDes Permata Sakti Desa Aursati, dan kami harus siap untuk menerima saran ataupun kritikan dari masyarakat desa Aursati, semua data maupun setiap pengeluaran ataupun transaksi yang kami lakukan harus ada datanya dan bisa dibuktikan”*²²

Hal yang sama juga dikatakan oleh Saudari Neta Nadiatul Adha selaku masyarakat Desa Aursati Kecamatan Tambang sebagai berikut:

*“Saya bisa dikatakan tiap hari pergi ke Pulau Krikil atau Pulau Sakti dan saya tidak diminta uang masuk dan uang parkir selama saya berkunjung, dan juga saya mulai pergi kesana jam 16.00 WIB tempat wisata tersebut sudah ramai dikunjungi, dan saya pulang sekitaran jam 17.40 karena sudah ada pemberitahuan oleh pihak BUMDes Permata Sakti Desa Aursati agar segera meninggalkan tempat wisata, banyak warga desa yang berjualan di sana dan juga para pengunjung yang kebanyakan dari luar desa aursati”*²³

¹⁹ Abdul Razak, Kepala Desa Aursati, *Wawancara*, Pada Tanggal 16 Maret 2020.

²⁰ Nasrun, Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Aursati, *Wawancara*, Pada Tanggal 16 Maret 2020.

²¹ Masna Eli, Masyarakat Desa Aursati, *Wawancara*, Pada Tanggal 24 Maret 2020.

²² Elsi Artifindiyah, Anggota Badan Usaha Milik Desa Permata Sakti Desa Aursati, *Wawancara*, 15 April 2020.

²³ Neta Nadiatul Adha, Masyarakat Desa Aursati, *Wawancara*, Pada Tanggal 07 Maret 2020.

Hal yang sama juga dikatakan oleh Saudara Muhammad Alber selaku pengunjung dari Desa Sungai Pinang Kecamatan Tambang sebagai berikut:

*“Saya ke sini sudah lebih dari 5 kali, saya mendapatkan informasi tempat ini dari media sosial, saya ke sini menggunakan sepeda motor dan saya dikenakan uang masuk dan parkir sebesar Rp. 3.000 para pengelola tempat wisata juga banyak yang saya para pengelola menggunakan ID card yang siap membantu para pengunjung dan juga padapukul 17.30 WIB selalu ada pengumuman atau pemberitahuan dari pengelola tempat wisata kepada para pengunjung agar segera siap-siap meninggalkan tempat wisata karena tempat wisata tutup pada jam 18.00 WIB dan pada jam tersebut harus benar-benar sudah kosong”.*²⁴

Hal yang sama juga dikatakan oleh Saudari Elsa Fitri, A.md selaku bendahara BUMDes Permata Sakti Desa Aursati Kecamatan Tambang sebagai berikut:

*“Kami di sini bekerja sesuai dengan SOP untuk pariwisata kami buka dan tutup diatur semuanya di dalam SOP mulai dari ketentuan yang dibolehkan dilakukan ditempat wisata, larangan, tarif parkir hingga cara berpakaian”.*²⁵

Dari hasil wawancara diatas peneliti lakukan terkait dengan pengelolaan pariwisata oleh BUMDes di Desa Aursati Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar yaitu n setiap melaksanakan suatu kegiatan harus adanya kejujuran sesama anggota dan SOP tersebut, pemerintahan Desa Aursati baik itu BPD dan Badan Pengawas beserta para anggota BUMDes Permata Sakti Desa Aursati Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar, semua pihak yang terlibat harus menjunjung tinggi kejujuran, kedisiplinan dan kepercayaan. Setiap kritik dan saran yang diberikan oleh masyarakat selalu diterima dengan baik serta dievaluasi.

Para anggota BUMDES ini disiplin terhadap pekerjaannya, tempat wisata dibuka pada jam yang telah ditentukan SOP BUMDES tersebut. SOP ini sangat penting bagi suatu organisasi maupun perusahaan untuk menjalankan atau melaksanakan suatu program yang telah direncanakan karena SOP dijadikan sebagai acuan, aturan ataupun pandangan maupun penilai terhadap suatu organisasi maupun perusahaan.

c) Pengawasan terhadap BUMDes Permata Sakti Desa Aursati

Pengawasan sangat penting bagi suatu organisasi ataupun perusahaan demi berjalannya suatu program. Lembaga pengawas penting didirikan oleh suatu organisasi atau perusahaan untuk mengontrol dan mengetahui apa saja yang dilakukan oleh para anggota atau karyawan dalam menjalankan suatu program yang telah ditetapkan. BUMDes Permata Sakti Desa Aursati Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar mendirikan lembaga pengawas untuk mengontrol kinerja para anggotnya. Hal yang sama juga dikatakan oleh bapak DT. Abdul Rzak selaku Kepala Desa Aursati Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar sebagai berikut;

“Kami Pemerintahan Desa Aursati membentuk lembaga pengawas untuk

²⁴ Muhammad Alber, Pengunjung Desa Aursati, *Wawancara*, Pada tanggal 15 April 2020.

²⁵ Elsa Fitri, Bendahara Badan Usaha Milik Desa Permata Sakti Desa Aursati, *Wawancara*, Pada Tanggal 15 April 2020.

*mengawasi kinerja BUMDes Permata Sakti dan POKDARWIS, yang kami tunjuk sebagai lembaga pengawas ialah para anggota badan permusyawaratan desa dan juga seluruh masyarakat Desa Aursati berhak mengawasi kinerja para BUMDes dan POKDARWIS ini”.*²⁶

Hal yang sama juga dikatakan oleh Bapak Marin selaku anggota Badan Permasyarakatan Desa, Desa Aursati Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar sebagai berikut:

*“Kami ditunjuk sebagai pengawas untuk melihat mengontrol dan mengawasi kinerja atau apa yang dilakukan oleh BUMDes dan POKDARWIS, kami meninjau minimal 4 kali perminggu ke lapangan”.*²⁷

Dari hasil wawancara di atas terkait dengan pengelolaan BUMDes di Desa Aursati Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar tentang pengawasan, pemerintahan Desa Aursati membentuk lembaga pengawas untuk mengawasi kinerja para anggota BUMDes Permata Sakti Desa Aursati dan POKDARWIS dengan menunjuk Badan Permasyarakatan Desa sebagai lembaga pengawas dan melibatkan seluruh masyarakat Desa Aursati untuk mengawasi kinerja BUMDes dan POKDARWIS tersebut.

Akan tetapi setelah observasi ke lapangan, kenyataan di lapangan kurang sesuai dengan wawancara tersebut, selama peneliti terjun ke lapangan atau berkunjung ke tempat wisata peneliti hanya melihat lembaga pengawas 4 kali datang ke tempat wisata tersebut. Peneliti juga menanyakan kepada masyarakat di sana bahwasanya kebanyakan masyarakat tidak mengetahui jika masyarakat juga berhak mengawasi kinerja dari BUMDes Permata Sakti Desa Aursati dan POKDARWIS. Jadi menurut peneliti pengawasan terhadap BUMDes Permata Sakti dan POKDARWIS belum optimal.

2) Kelembagaan Pariwisata oleh BUMDes

a) Promosi Pariwisata oleh BUMDes

Pengelolaan pariwisata oleh BUMDes Permata Sakti Desa Aursati berlandaskan kelembagaan ialah promosi. Promosi yang dilakukan oleh BUMDes dibantu oleh POKDARWIS, lembaga POKDARWIS ini dibina langsung oleh Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kampar.

Promosi yang dilakukan dengan memanfaatkan media sosial seperti instagram, facebook, whatsapp, youtube dengan cara mengupload video atau photo ke akun media sosial para anggota BUMDes, POKDARWIS, dan masyarakat setempat. Sehingga banyak orang lain yang melihat photo ataupun video dan tertarik untuk berkunjung ke sana. Banyak juga pemuda yang tidak bekerja yang ingin menjadi pengelola Pulau Krikil dan Pulau Sakti tersebut agar mereka berpenghasilan.

Hal yang sama juga dikatakan oleh Bapak DT. Abdul Razak selaku Kepala Desa

²⁶ Abdul Razak, Kepala Desa Aursati, *Wawancara*, Pada Tanggal 16 Maret 2020.

²⁷ Marin, Anggota Badan Permasyarakatan Desa (BPD) Desa Aursati, *Wawancara*, Pada Tanggal 15 Maret 2020.

Aursati Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar sebagai berikut:

*“Kontribusi masyarakat sangat tinggi terhadap BUMDes Permata Sakti Desa Aursati ini, masyarakat berlomba-lomba untuk mempromosikan tempat wisata ke media sosial sehingga banyak masyarakat dari luar Desa Aursati yang berkunjung ke Desa Aursati untuk menikmati dan melihat tempat wisata ini. Sebelum tempat ini dibuka, kami mencari pengelola ataupun masyarakat yang ingin menjadi anggota Kelompok Sadar Wisata atau POKDARWIS. POKDARWIS adalah organisasi di bawah naungan BUMDes, kami membutuhkan banyak tenaga untuk mengelola tempat wisata ini. Alhamdulillah setelah mengadakan rapat dan banyaknya antusias dari masyarakat Desa Aursati terutama para pemuda yang mencari pekerjaan dan di sini kami pemerintahan desa melalui BUMDes membuka lapangan pekerjaan untuk para masyarakat Desa Aursati. Banyak pemuda yang bekerja sekarang dan berpenghasilan dari tempat wisata tersebut, sehingga ekonomi masyarakat pun terangkat dan angka pengangguran di Desa Aursati berkurang, masyarakat juga banyak yang berjualan di tempat wisata tersebut sehingga menjadi mata pencaharian bagi masyarakat”.*²⁸

Hal yang sama juga dikatakan oleh Saudara Indra Perdana selaku Ketua dari Kelompok Sadar Wisata Desa Aursati Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar sebagai berikut:

*“Kelompok Sadar Wisata ini adalah organisasi tersendiri yang ada di bawah naungan BUMDes, kami mengelola tempat wisata tersebut bersama BUMDes yang dananya berasal dari Badan Usaha Milik Desa, untuk partisipasi masyarakat sendiri sangatlah tinggi terhadap wisata ini, banyak masyarakat yang ingin menjadi pengelola tempat wisata tersebut, setelah 1 minggu dibuka banyak masyarakat dari luar desa bahkan dari luar Kecamatan Tambang yang mengunjungi tempat wisata ini, kami sempat mengombrol dengan para pengunjung yang dari luar Desa Aursati ternyata para pengunjung ini tertarik dengan foto atau video yang ada di media sosial yang diunggah para masyarakat Desa Aursati, begitu antusiasnya para masyarakat untuk mengembangkan wisata yang ada di Desa Aursati ini”.*²⁹

Hal yang sama juga dikatakan oleh Ibu Ida selaku masyarakat Desa Aursati dan juga pedagang di tempat Wisata Pulau Krikil Desa Aursati Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar sebagai berikut:

*“Memang banyak pengunjung yang berkunjung di Pulau Krikil atau Pulau Sakti ini. Masyarakat Aursati pun yang awalnya berfoto-foto di sini dan akhirnya banyak masyarakat lain yang ikut berfoto, saya di sini berjualan mulai pukul 15.00 - 17.50 WIB, saya senang sekali karena pendapatan saya bertambah semenjak dibukanya tempat wisata ini”.*³⁰

Dari hasil wawancara di atas terkait pengelolaan pariwisata oleh BUDes di Desa Aursati Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar yaitu kelembagaan, setiap melaksanakan suatu kegiatan harus adanya partisipasi baik itu dari masyarakat maupun sesama anggota BUMDes dan Pokdarwis, baik itu partisipasi fisik maupun non fisik. Masyarakat Desa Aursati sangat antusias untuk memajukan dan mengenalkan wisata yang ada di Desa Aursati kepada orang banyak, dengan memanfaatkan teknologi yang ada sekarang ini para masyarakat pemuda dan pemudi kompak untuk mengunggah

²⁸ Abdul Razak, Kepala Desa Aursati, *Wawancara*, Pada Tanggal 16 Maret 2020.

²⁹ Indra Perdana, Ketua Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) Desa Aursati, *Wawancara*, Pada Tanggal 16 Maret 2020.

³⁰ Ida, Masyarakat Desa Aursati (Pedagang), *Wawancara*, Pada Tanggal 07 Maret 2020.

foto-foto beserta video tempat wisata tersebut kemudiannya diunggah ke media sosial. Sehingga banyak orang yang tertarik dan penasaran terhadap tempat wisata tersebut.

Pengunjung ada yang berasal dari luar desa dari luar Kecamatan Tambang bahkan ada yang dari Kota Pekanbaru, dan setelah observasi ke lapangan nyatanya banyak sekali pengunjung yang datang ke Pulau Krikil atau Pulau Sakti. Pedagang yang berjualan di sana merasa aman, karena tingginya tingkat kewaspadaan para pengelola wisata dan tim pemantau dari atas untuk melihat kondisi yang ada, sehingga kondisi yang sewaktu-waktu berubah bisa diketahui dan langsung dihindari kepada para pengunjung.

b) Aturan Pengelolaan Pariwisata oleh Badan Usaha Milik Desa

Aturan ialah sesuatu yang mengatur ataupun yang mengontrol lembaga atau seseorang agar apa yang ingin dicapai terlaksanakan. Pengelolaan Pariwisata oleh BUMDes Permata Sakti Desa Aursati Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar diatur dalam Peraturan Desa Nomor 06 Tahun 2016 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Desa, di Perdes ini diatur lembaga maupun anggota yang berkaitan dengan BUMDes tersebut.

Hal yang sama dikatakan juga oleh Bapak DT. Abdul Razak selaku Kepala Desa Aursati kecamatan Tambang sebagai berikut:

*“BUMDes Aursati memegang Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2009 tentang pedoman pembentukan BUMDes dan berdasarkan peraturan tersebut maka Pemerintah Desa Aursati mengadakan rapat atau musyawarah dengan masyarakat pada tanggal 02 Juli 2016 di Surau Miftahul Jannah Dusun II Desa Aursati disepakati untuk membentuk BUMDes. Selanjutnya diatur dalam Peraturan Desa Nomor 06 Tahun 2016 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Desa”.*³¹

Hal yang sama juga dikatakan oleh Bapak Arlipis, selaku salah seorang masyarakat Desa Aursati yang menyebutkan bahwa:

*“Kami diundang oleh Pemerintah Desa Aursati dalam musyawarah tentang pembentukan BUMDes di Desa Aursati, musyawarah itu diadakan di Surau Miftahul Jannah Dusun II Desa Aursati, kami sepakat BUMDes ini dibentuk karena kami menilai BUMDes mempunyai dampak yang positif bagi desa dan masyarakat yang ada di Desa Aursati. Dalam rapat tersebut juga telah dikeluarkan Perdes tentang BUMDes”.*³²

Dari hasil wawancara di atas terkait pengelolaan pariwisata oleh BUMDes di Desa Aursati Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar yaitu pengaturan pariwisata yang ada di Desa Aursati telah diatur dalam Perdes Nomor 06 Tahun 2016 tentang BUMDes, Dalam Perdes telah diatur semua hal yang mencakup apa yang seharusnya dilakukan sebagai pengontrol para anggota serta lembaga yang bersangkutan dengan BUMDes.³³

³¹ Abdul Razak, Kepala Desa Aursati, *Wawancara*, Pada Tanggal 16 Maret 2020.

³² Arlipis, Masyarakat Desa Aursati, *Wawancara*, Pada Tanggal 23 Maret 2020.

³³ Perdes Nomor 06 Tahun 2016 tentang BUMDes.

BUMDes Permata Sakti Desa Aursati Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar awalnya merupakan unit usaha dagang, setelah 3 tahun berjalan berpindah ke pariwisata. Hal ini dipicu oleh: *Pertama*, faktor internal: Sumber Daya Manusia yang minim pengetahuan terhadap wirausaha dan pengelolaan yang minim serta kurang terlibatnya masyarakat pada unit usaha yang pertama, sedangkan di Desa Aursati banyak pemuda yang tidak bekerja (pengangguran) maka Pemerintahan Desa Aursati mengganti usaha dari unit usaha dagang dan pertamini ke pariwisata. Pariwisata ini memerlukan SDM atau pekerja yang banyak sehingga masyarakat Desa Aursati yang tidak bekerja mendapatkan pekerjaan.

Kedua, faktor eksternal: Kurangnya partisipasi dari masyarakat Desa Aursati terhadap BUMDES dikarenakan faktor usaha pada unit yang pertama masih terbatas dan hanya orang-orang yang dekat dengan pemerintahan desa, keterbatasan terhadap unit usaha yang pertama yaitu hanya fokus terhadap usaha dagang dan pertamini sehingga kurangnya partisipasi dari masyarakat desa itu sendiri. maka, PEMDES memutuskan untuk menutup usaha dagang dan pertamini dan berpindah ke pariwisata.

C. Kesimpulan

Pengelolaan pariwisata oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Permata Sakti Desa Aursati kelembagaan dan pengawasan kurang efektif dikarenakan kurang berjalannya pengawasan yang dilakukan oleh lembaga pengawas yang tidak melaksanakan SOP. Sedangkan kelembagaan dan pengaturan sudah terlaksana dengan baik. Faktor penghambat pengelolaan BUMDes Desa Aursati pada unit usaha yang pertama ialah faktor SDM yang mana hanya sedikit masyarakat yang terlibat di usaha dagang dan pertamini, faktor kedua kurangnya partisipasi dari masyarakat dan hanya orang-orang yang dekat dengan pemerintahan desa yang menjadi anggota BUMDES Permata Sakti Desa Aursati.

Daftar Pustaka

Buku

Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1995.

Handyaningrat, Soewarno, *Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen*, Jakarta: Gunung Agung, 2003.

Handoko, T. Hani, *Manajemen Personalia dan Sumber Daya Manusia*, Yogyakarta: BPFE, 2012.

Sahdan dkk., *ADD untuk Kesejahteraan Rakyat Desa*, Yogyakarta: Forum Pengembangan Pembaharuan Desa, 2006.

Siswanto H. B., *Pengantar Manajemen*, Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2013.

Sobri dkk., *Prinsip-Prinsip Manajemen*, Jakarta: Bumi Aksara, 2009.

Skripsi

Soetarjo, "Pengelolaan Dana Desa dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan di Desa Sebangung Kecamatan Sesayap Kabupaten Tana Tidung", *Skripsi*, Program SI Pemerintah Integratif Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman, 2013: 30.

Wawancara

Adha, Neta Nadiatul, Masyarakat Desa Aursati, Wawancara di Desa Aursati.

Alber, Muhammad, Pengunjung Desa Aursati, Wawancara di Desa Aursati.

Arlipis, Masyarakat Desa Aursati, Wawancara di Desa Aursati.

Artifindiyah, Elsi, Anggota Badan Usaha Milik Desa Permata Sakti Desa Aursati, Wawancara di Desa Aursati.

Eli, Masna, Masyarakat Desa Aursati, Wawancara di Desa Aursati.

Fitri, Elsa, Bendahara Badan Usaha Milik Desa Permata Sakti Desa Aursati, Wawancara di Desa Aursati.

Ida, Masyarakat Desa Aursati (Pedagang), Wawancara di Desa Aursati.

Marin, Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Aursati, Wawancara di Desa Aursati.

Nasrun, Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Aursati, Wawancara di Desa Aursati.

Perdana, Indra, Ketua Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) Desa Aursati, Wawancara di Desa Aursati.

Razak, Abdul, Kepala Desa Aursati, Wawancara Desa Aursati.

Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan Desa Nomor 06 Tahun 2016 tentang Pembentukan BUMDes Desa Aursati Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 09 Tahun 2009 tentang Pedoman Pembentukan Badan Usaha Milik Desa di Kabupaten Kampar.

Internet

https://www.facebook.com/groups/595046224107480/permalink/1153435878269_509/). Diakses tanggal 23 September 2019.